



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 061/0112TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Demak meliputi pelayanan yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yaitu:

a. Bagian Pemerintahan:

1. Standar Pelayanan Pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; dan
2. Standar Pelayanan Permohonan Kerja Sama Daerah berupa Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan Rencana Kerja.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1. Standar Pelayanan Permohonan bantuan Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
2. Standar Pelayanan Permohonan Bantuan Sosial bagi Hafidz/Hafidzoh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

c. Bagian Hukum:

1. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
2. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum Masyarakat Gratis;
3. Standar Pelayanan Fasilitasi Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Standar Pelayanan Fasilitasi Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia;
5. Standar Pelayanan Penerbitan Produk Hukum Daerah melalui *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Demak;
6. Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

7. Standar Pelayanan Permohonan Kajian Keputusan Bupati melalui Aplikasi Sistem Informasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIDUKUMERAH);
 8. Standar Pelayanan Permohonan Kajian Peraturan Bupati;
 9. Standar Pelayanan Penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi;
 10. Standar Pelayanan Penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi;
 11. Standar Pelayanan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA);
 12. Standar Pelayanan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (PROPEMPERKADA); dan
 13. Standar Pelayanan Penyusunan Program Instrumen Hukum Lainnya.
- d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
Standar Pelayanan Permohonan Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan:
1. Standar Pelayanan Permohonan Tim Teknis; dan
 2. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan.
- f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
1. Standar Pelayanan Permohonan Akun Baru Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Standar Pelayanan Permohonan Perubahan *User Id* dan *Password* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Standar Pelayanan Permohonan Pendampingan Pengisian Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 4. Standar Pelayanan Pendaftaran Akun Baru (Pelaku Usaha/Penyedia);
 5. Standar Pelayanan Permohonan Reset Kata Sandi atau Ubah *E-mail* (Pelaku Usaha/Penyedia);
 6. Standar Pelayanan Permohonan *Update* Profil (Pelaku Usaha/Penyedia); dan
 7. Standar Pelayanan Pemilihan Penyedia.
- g. Bagian Organisasi:
1. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah;
 2. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah;
 3. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Standar Pelayanan Konsultasi tentang Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan;

5. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah;
 6. Standar Pelayanan Konsultasi tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
 7. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
 8. Standar Pelayanan Konsultasi Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 9. Standar Pelayanan Konsultasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur Perangkat Daerah; dan
 10. Standar Pelayanan Permohonan Pendampingan Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
- h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
1. Standar Pelayanan Permohonan Sambutan Bupati;
 2. Standar Pelayanan Fasilitas Keprotokolan;
 3. Standar Pelayanan Permohonan Cenderamata Pemerintah Kabupaten Demak Bagi Tamu Daerah dan Kunjungan Kerja Daerah;
 4. Standar Pelayanan Permohonan Dokumentasi Pimpinan Daerah; dan
 5. Standar Pelayanan Permohonan Buku Profil Kabupaten Demak Bagi Tamu Daerah.
- i. Bagian Umum:
1. Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Atas Permintaan Sendiri;
 2. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Bebas Tugas;
 3. Standar Pelayanan Fasilitas Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Janda/Duda;
 5. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Izin Belajar Aparatur Sipil Negara (ASN);
 6. Standar Pelayanan Fasilitas Permohonan Penggunaan Gelar;
 7. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 8. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional;
 9. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah;
 10. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler;
 11. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural;
 12. Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Izin Melakukan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);

13. Standar Pelayanan Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Standar Pelayanan Fasilitas Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
15. Standar Pelayanan Fasilitas Pengusulan dan Penerbitan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil;
16. Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Ujian Dinas;
17. Standar Pelayanan Fasilitas Pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah;
18. Standar Pelayanan Fasilitas Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
19. Standar Pelayanan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
20. Standar Pelayanan Peminjaman Gedung atau Ruang Pertemuan atau Rapat;
21. Standar Pelayanan Peminjaman Mobil Dinas;
22. Standar Pelayanan Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
23. Standar Pelayanan Fasilitas Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas;
24. Standar Pelayanan Permintaan Alat Tulis Kantor;
25. Standar Pelayanan Permintaan Kebutuhan Barang;
26. Standar Pelayanan Permohonan Konsumsi Rapat dan Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah;
27. Standar Pelayanan Pemeliharaan Perbaikan dan Perawatan Ruang Kantor, Ruang Pertemuan Pendopo, Gedung Bina Praja dan Gedung di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
28. Standar Pelayanan Pengadaan Pendistribusian penyimpanan dan pengarsipan serta pendokumentasian barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak; dan
29. Standar Pelayanan Permohonan Bantuan Perjalanan Dinas.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,



AKHMAD SUGIHARTO